



JIMMBA

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Homepage: <https://jurnal.universitaspurabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kebumen

Bunga Ahrum Sari¹, Eko Darmawan Suwandi²

^{1,2} Universitas Putra Bangsa

bungaahrumsari@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article History:

Received: June 29th 2022

Accepted: July 1st 2022

Published: July 4th 2022

Keywords:

Pajak, Efektivitas,

Kontribusi

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan surat teguran dan paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat teguran dan surat paksa. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pencairan pajak melalui penerbitan surat teguran di KPP Pratama Kebumen tahun 2018 sampai 2020 secara umum mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya presentase pencapaian, tetapi juga diikuti dengan penurunan jumlah realisasi pencairan pajak. Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong sangat baik berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Pendahuluan

Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari dua hal yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Target penerimaan pajak dan meningkatnya peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia, menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak. KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dalam KPP Pratama, diperkenalkan konsep pemberian pelayanan satu atap.

Artinya, KPP Pratama memberikan pelayanan atas semua jenis pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, yaitu PPh, PPN, PBB serta jenis pajak lainnya, termasuk pemeriksaan pajak.

Pemahaman masyarakat tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (*tax counciouness*) dan tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Berbagai kendala yang perlu diatasi perlu melaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Kajian Teori dan Telaah Literatur

Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016).

Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kontribusi

Kontribusi dalam KBBI berarti sumbangan. Sumbangan dalam arti ini bisa diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara. Menurut Dany (2006) definisi kontribusi adalah suatu bentuk sumbangan berupa material (uang) yang bisa sokongan atau sumbangan.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Anwar, 2017). Tindakan penagihan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DPP) (2012) adalah:

Tabel 1. Tindakan Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	Surat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo utang pajak dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 dan 11 no. 85/TMK 03/2010
2	Penerbitan surat paksa	Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 7 Undang-Undang PPSP dan pasal 15 sampai dengan pasal 23 no. 85/PMK. 03/2010
3	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajaknya belum lunas	Pasal 12 undang-undang PPSP
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 26 no. 85/PMK. 03/2010

Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya (Rusdi, 2007). Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa

Surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Resmi, 2011). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (KUP tentang PPSP, Pasal 1 ayat 12).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung kepada kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat, 2011). Indikator penerimaan pajak menurut Rahayu (2010) adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber

yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas penerbitan surat teguran dan paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat teguran dan surat paksa. Objek penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu peninjauan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Kebumen. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Kebumen dan bagian penagihan pajak serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif rasio yaitu rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Rasio efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa digunakan sebagai indikator tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah realisasi penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Pengukuran keefektifan digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pengukur Keefektifan

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup efektif
60-80	Kurang efektif
<60	Tidak efektif

Pengukuran kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan piutang pajak dari penagihan pajak yang dilaksanakan oleh KPP maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Rasio penerimaan tunggakan pajak di KPP adalah sebagai berikut.

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Jumlah pencairan tunggakan pajak dengan ST dan SP}}{\text{Jumlah seluruh pencairan tunggakan pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup baik
40,10-50	Baik
Diatas 50	Sangat baik

Hasil dan Pembahasan

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penulis akan membandingkan keefektifan dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen tahun 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 4. Analisis Efektivitas dengan Surat Teguran

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Total dari Penagihan (Rp)	Pencairan Terhadap Nominal Surat Teguran (%)
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)		
2018	8278	7.077.867.688	3.556.797.341	50,25
2019	7699	11.357.510.227	5.644.920.679	49,7
2020	7522	11.096.401.082	4.470.262.482	40,28

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 diterbitkan 8278 surat teguran dengan nilai nominal sebesar Rp7.077.867.688 dengan total pencairan pajak sebesar Rp3.556.797.341 atau mencapai 50,25% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2018. Berdasarkan indikator efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2018 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%. Pada tahun 2019 diterbitkan 7699 surat teguran dengan nilai nominal sebesar Rp11.357.510.227 dengan total pencairan pajak sebesar Rp5.644.920.679 atau 49,7% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2019. Berdasarkan indikator efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2019 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%.

Pada tahun 2020 diterbitkan 7522 surat teguran dengan nilai nominal Rp11.096.401.082 dengan total pencairan pajak sebesar Rp4.470.262.482 atau 40,28% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2020. Berdasarkan indikator efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2020 tergolong tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%. Secara umum dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pencairan pajak dari penerbitan surat teguran mengalami penurunan dan berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran kurang dari 60% masih tergolong tidak efektif

Tabel 5. Analisis Efektivitas dengan Surat Paksa

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Total Pencairan dari Penagihan (Rp)	Pencairan Terhadap Nominal Surat Paksa(%)
	Jumlah (Lembar)	Nominal (Rp)		
2018	1090	2.332.913.936	387.545.041	16,61
2019	1139	2.437.788.049	502.184.338	20,6
2020	1190	1.360.329.192	690.116.018	50,73

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan penerbitan surat paksa dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jurusita telah berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk menagih pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa pada tahun 2018 sebesar 16,61%, tahun 2019 sebesar 20,6% dan sampai tahun 2020 sebesar 50,73%. Secara umum

menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2018 sampai 2020 kurang dari 60% tergolong tidak efektif.

Tabel 6. Kontribusi Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan dengan Surat Teguran	Tunggakan Pajak	Kontribusi (%)
2018	3.556.797.341	7.077.867.688	50,25
2019	5.644.920.679	11.357.510.227	49,7
2020	4.470.262.482	11.096.401.082	40,28

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan hasil tersebut kontribusi pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran di KPP Pratama Kebumen tahun 2018 sebesar 50,25%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong sangat baik. Tahun 2019 kontribusi pencairan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak menunjukkan penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 49,7%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong baik. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi pencairan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak hanya berkontribusi sebesar 40,28% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong baik.

Tabel 7. Kontribusi Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan dengan Surat Paksa	Tunggakan Pajak	Kontribusi (%)
2018	387.545.041	2.332.913.936	16,61
2019	502.184.338	2.437.788.049	20,6
2020	690.116.018	690.116.018	50,73

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Berdasarkan hasil tersebut besarnya kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2018 sebesar 16,61%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong kurang berkontribusi. Pada tahun 2019 kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen sebesar 20,6%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong sedang dalam berkontribusi. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen sebesar 50,73%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong kontribusi sangat baik.

Penutup dan Saran

Simpulan

1. Efektivitas pencairan pajak melalui penerbitan surat teguran di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2018 diterbitkan 8278 surat teguran dengan nilai nominal sebesar Rp7.077.867.688 dengan total pencairan pajak sebesar Rp3.556.797.341 atau mencapai 50,25% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2018. Pada tahun 2019 diterbitkan 7699 surat teguran dengan nilai nominal sebesar Rp11.357.510.227 dengan total pencairan pajak sebesar Rp5.644.920.679 atau 49,7% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2019. Pada tahun

2020 diterbitkan 7522 surat teguran dengan nilai nominal Rp11.096.401.082 dengan total pencairan pajak sebesar Rp4.470.262.482 atau 40,28% dari jumlah nominal surat teguran yang diterbitkan sampai akhir tahun 2020. Secara umum dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pencairan pajak dari penerbitan surat teguran mengalami penurunan dan berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran kurang dari 60% masih tergolong tidak efektif.

2. Efektivitas pencairan pajak melalui penerbitan surat paksa menyatakan adanya peningkatan penerbitan surat paksa dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jurusita telah berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya untuk menagih pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa pada tahun 2018 sebesar 16,61%, tahun 2019 sebesar 20,6% dan sampai tahun 2020 sebesar 50,73%. Secara umum menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2018 sampai 2020 kurang dari 60% tergolong tidak efektif.
3. Kontribusi pencairan tunggakan pajak menggunakan surat teguran di KPP Pratama Kebumen tahun 2018 sebesar 50,25%. Tahun 2019 kontribusi pencairan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak menunjukkan penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 49,7%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi pencairan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak hanya berkontribusi sebesar 40,28% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong baik.
4. Kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen pada tahun 2018 sebesar 16,61%. Pada tahun 2019 kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen sebesar 20,6%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi surat paksa terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Kebumen sebesar 50,73%. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kebumen tergolong kontribusi sangat baik.

Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif, sehingga wajib pajak yang semula tidak peduli dengan kewajiban perpajakannya menjadi lebih peduli agar tingkat efektivitas yang dicapai dalam pencairan piutang pajak melalui penagihan pajak aktif memiliki hasil yang maksimal.
2. Perlunya memberikan waktu yang cukup mengingat luasnya cakupan wilayah dari seorang jurusita agar menjadi efektif dalam pelaksanaannya karena banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen agar pencairan pajak menjadi lebih maksimal.

Referensi

- Alhabsyi, M. Z. A. (2020). *Efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak: Studi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

- Chairil, P. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. *Jakarta: Mitra Wawancara Media*.
- dalam Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Dani, H. (2006). Kamus Ilmiah Populer. *Surabaya: Gita Media Press Surabaya*.
- Djajadiningrat. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Elda, E., & Mursalin, M. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(1), 13-27.
- Erly, S. (2011). Hukum Pajak (edisi 5). *Jakarta: PT. Salemba Empat*.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Rahayu, S. Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Rengga, A., Juru, P., & Bata, H. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere. " *PROJEMEN*" *Jurnal Program Studi Manajemen*, 7(1).
- Rochmat, S. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Eresco. Bandung.
- Rosdiana, H., & Irianto, S. E. (2011). *Panduan lengkap tata cara perpajakan di Indonesia*. Visimedia.
- Siahaan, P. D. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Kota.
- Suhartono, R., & Ilyas, W. B. (2010). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang KUP pasal 18 ayat 1 tentang dasar penagihan pajak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak, edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yandianto. (2000). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Penerbit M2S Bandung.